UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi

Djawa Tengah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22

Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6

Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;

Dengan Persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan Pembentukan Propinsi Djawa Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Tengah berkedudukan di kota Semarang.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah terdiri dari 72 orang anggauta.
- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Pasal 4.

- (1) Urusan Rumah Tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum.
 - II. Urusan Pemerintahan Umum.
 - III. Urusan Agraria.
 - IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
 - VI. Urusan Kehewanan.
 - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
 - VIII. Urusan Perburuhan.
 - IX. Urusan Sosial.
 - X. Urusan Pembagian (distribusi).
 - XI. Urusan Penerangan.
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan.
 - XIII. Urusan Kesehatan.
 - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan, urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Tengah, ditambah.

Pasal 5

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaanperusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Tengah, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Pasal 6.

Peraturan —peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Tengah.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 4 Djuli 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950. MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO